

## ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dalam praktiknya, ditemukan pula Notaris yang membuat dan mengesahkan akta yang isinya mengatur tentang pengangkatan anak, dimana hal tersebut pernah dibuat oleh Notaris di Kota Denpasar. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah mengapa Notaris tidak diberikan kewenangan membuat akta pengangkatan anak dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana akibat hukum dari dibuatnya akta pengangkatan anak yang dilakukan oleh Notaris. Penelitian ini bertujuan menganalisa alasan adalah mengapa Notaris tidak diberikan kewenangan membuat akta pengangkatan anak dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia dan menganalisa akibat hukum dari dibuatnya akta pengangkatan anak yang dilakukan oleh Notaris. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui kajian perundang-undangan yaitu terkait dengan masalah yang diteliti dan ditambah dengan wawancara pada beberapa pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menjelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak sudah tidak terlihat kewenangan Notaris karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak tidak mewajibkan melakukan dalam sebuah akta Notaris, melainkan sahnya seseorang menjadi anak angkat dan orang tua angkat adalah dengan penetapan pengadilan. Kemudian hasil penelitian berikutnya merumuskan Notaris yang membuat akta pengangkatan anak merupakan kekeliruan besar karena ada instansi lain yang lebih berwenang untuk itu. Akta Notaris berisi keterangan dan pernyataan para pihak, dibuat atas kehendak para pihak, dan Notaris membuatnya dalam bentuk yang sudah ditentukan undang-undang. Apabila tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang maka akta tersebut batal demi hukum, yaitu materi akta tersebut bertentangan dengan aturan hukum.

Kata Kunci: Notaris, Kewenangan Notaris, dan Akta Pengangkatan Anak.

## **ABSTRACT**

*Notary Public is a public official that is authorized to make an authentic deed and has other authority as referred to in the Notary Position Act or based on other laws. In practice, a Notary was also found to make and ratify a deed whose contents regulate the adoption of a child, which was once made by a Notary in the City of Denpasar. The question that arise thereafter is why the Notary has not been given the authority to make a deed of adoption of children in the perspective of laws and regulations in Indonesia and how the legal consequences of making a deed of adoption of children carried out by a Notary. This study aims to analyze the reasons why the Notary was not given the authority to make a certificate of adoption of children in the perspective of the legislation in Indonesia and analyze the legal consequences of a deed of adoption of children have done by a Notary. This research is a normative legal research that observes written law from various aspects, there are aspects of theory, history, philosophy, comparison, structure and composition, scope and material, consistency, general explanation, and article by article. The collection of legal material is done through the study of legislation that is related to the problem under the study and supplemented by interviews with several participant related to the problem under the study. The results of the study explained that in Government Regulation No. 54/2007 concerning the Adoption of Children, the notary authority is not visible because in Government Regulation No. 54/2007 concerning Adoption of Children does not require performing a Notarial Deed, but rather a person becomes an adopted child and adoptive parents are determined court. Then the result of the next research is formulating a notary that made the adoption certificate was a big mistake because there is other instance that was more authorized to do so. Notary Deed contains the statements and declaration of the parties, was made at the will of the parties, and the Notary made it in the form determined by law. If it is not in accordance with the provisions of the law then the deed is null and void that is material of the deed is contrary to the rule of law.*

*Keywords: Notary, Authority of Notary, and Deed of Adoption of Children.*